



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 42 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Pelayanan Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 209);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak.
9. Penyandang disabilitas anak adalah setiap orang yang mengalami kedisabilitasan dengan usia 18 tahun ke bawah kecuali untuk retardasi mental.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
12. Kedisabilitasan adalah hal ikhwal tentang disabilitas.
13. Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut layanan bantuan hukum adalah layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
14. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
15. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Layanan pendukung adalah fasilitas atau layanan yang diberikan untuk membantu proses hukum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.
18. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
20. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Reintegrasi sosial adalah proses berintegrasinya kembali seseorang atau kelompok yang pernah terlibat masalah hukum.
22. Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.
23. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
24. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ragam, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas;
25. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat penyandang disabilitas yang dipimpin oleh penyandang disabilitas dan pengurusnya bisa terdiri atas penyandang disabilitas dan/ atau non disabilitas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

26. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
27. Pendamping Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ragam, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
28. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga negara independen yang mempunyai kedudukan hukum dan yang melaksanakan fungsi pengkajiandan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas.
30. Tim Teknis Layanan Terpadu Pemenuhan Keadilan dan Perlindungan Hukum yang selanjutnya disebut Tim Teknis Layanan Terpadu adalah Tim Teknis layanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk memenuhi kebutuhan layanan pendukung bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Penyediaan Pelayanan Pendampingan Hukum bagi penyandang disabilitas, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. penghormatan terhadap martabat manusia;
- c. penghormatan atas keragaman manusia;
- d. otonomi individu;
- e. tanpa diskriminasi;
- f. kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan;
- g. aksesibilitas;
- h. inklusif;
- i. kesetaraan gender; dan
- j. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

### **Bagian Kedua Maksud**

#### **Pasal 3**

Maksud penyelenggaraan Penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yaitu terwujudnya kepastian hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban penyandang disabilitas di daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan**

**Pasal 4**

Tujuan penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum adalah :

- a. memastikan terpenuhinya hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan kepekaan, kepedulian dan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hak-hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum; dan
- c. memudahkan koordinasi dan sinergi antar sesama organisasi perangkat daerah dan institusi lembaga penegak hukum dalam pemenuhan hak di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukum.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. layanan Bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas;
- c. layanan Pendukung;
- d. Tim Teknis Layanan Terpadu;
- e. pelatihan dan peningkatan kompetensi pemberi layanan;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. partisipasi Masyarakat.

**BAB IV**  
**HAK ATAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**  
**BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

(1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi :

- a. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. hak diakui sebagai subjek hukum;
- c. hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

- (2) Dalam hal hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas juga memiliki hak di bidang keadilan dan perlindungan hukum, meliputi:)
- a. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - b. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Dalam hal hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas juga memiliki hak di bidang keadilan dan perlindungan hukum, meliputi/yaitu : mendapatkan perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

**Bagian Kedua**  
**Hak Penyandang Disabilitas**  
**yang Berhadapan dengan Hukum**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum berhak :
- a. mendapatkan pelayanan bantuan hukum, penerjemah dan pendamping disabilitas secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan pada setiap proses hukum yang dihadapinya baik di lembaga peradilan maupun diluar lembaga peradilan dalam kasus pidana, perdata dan tata usaha negara;
  - b. mendapatkan informasi tentang hak-haknya sebagai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik selaku korban, saksi maupun sebagai pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
  - d. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
  - e. meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan dalam hal menjadi korban tindak pidana; dan
  - f. memperoleh perlindungan di rumah aman yang aksesibel dan inklusif.
- (2) Dalam hal hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak :
- a. mendapat perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
  - b. bebas dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan sanksi hukum tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
  - c. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa jika terjadi penahanan;
  - d. memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
  - e. dirahasiakan identitasnya apabila menjadi korban atau sebagai pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
  - f. tetap memperoleh hak untuk melakukan kegiatan rekreasional, hak pendidikan dan pelayanan kesehatan, meskipun sementara menjalani proses hukum dan/ atau dikenakan penahanan dan hukuman sanksi penjara.

- g. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh jaminan perlindungan dan keamanan ketika menjadi saksi atau korban dalam suatu kasus hukum;
- i. memperoleh kesempatan untuk menerima ganti rugi dari pelaku meskipun pelaku telah mendapatkan hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- j. memperoleh pendampingan dari psikolog, dan/atau psikiater.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pemenuhan**  
**Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum**  
**Bagi Penyandang Disabilitas**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
  - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program, dan/atau kegiatan di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas;
  - b. mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah;
  - c. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka memberikan layanan di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas;
  - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam rangka untuk mendukung ketersediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan untuk melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
  - e. melakukan koordinasi dengan kecamatan, keluarahan, dan desa dalam memberikan layanan di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas;
  - f. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas, yang meliputi: pencegahan, pengenalan tindak pidana, dan laporan serta pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan; dan
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem layanan terpadu di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang dapat diakses dengan mudah.

**BAB V**  
**LAYANAN HAK ATAS KEADILAN DAN PERLIDUNGAN HUKUM**

**Pasal 9**

Ruang lingkup layanan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, meliputi:

- a. layanan bantuan hukum;
- b. layanan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan; dan
- c. layanan penunjang.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum.
- (2) Kerjasama layanan Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Kerjasama layanan Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dalam bentuk kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (5) Bantuan hukum diberikan untuk mendampingi dan/ atau mewakili penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pemberi Bantuan Hukum**

**Pasal 11**

- (1) Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum bagi penyandang disabilitas harus memenuhi syarat:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus;
  - e. memiliki program Bantuan Hukum;

- f. memiliki advokat yang terdaftar pada Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - g. advokat yang dimaksud pada huruf f, telah mengikuti pelatihan penanganan kasus hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum atau sejenisnya dan/atau telah memiliki pengalaman dalam mendampingi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan
  - h. mendapat rekomendasi dari organisasi penyandang disabilitas yang berada di daerah.
- (2) Bagi organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau Organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud wajib telah berstatus badan hukum tersendiri dan sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.

## **Pasal 12**

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. menggunakan tenaga advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan bantuan hukum; dan
- c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan layanan bantuan hukum atas perkara yang dialami penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

## **Pasal 13**

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. memberikan layanan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan hukum pada setiap tahapan proses hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan, yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pelayanan yang inklusi bagi penyandang disabilitas dengan meminta konsultasi dari organisasi penyandang disabilitas dan sesuai kebutuhan berdasarkan ragam dan tingkat kedisabilitasiannya;
- b. memberikan layanan bantuan hukum hingga masalah hukum dari penerima bantuan hukum selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- c. memberikan informasi kepada penerima bantuan hukum tentang hak-haknya sebagai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik selaku korban, saksi maupun sebagai pelaku atau para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan kesempatan bagi penerima bantuan hukum untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya;
- e. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang program Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
- f. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- g. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan

- h. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral serta tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pemutusan perjanjian kerja sama.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan salah satu, sebagian atau keseluruhan kewajiban yang diatur pada ayat (1) berdasarkan pengaduan dari penerima bantuan hukum atau kelaurganya dan dapat dibuktikan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebanyak tiga kali.

### **Bagian Ketiga Penerima Bantuan Hukum**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau kelompok orang penyandang disabilitas yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat yang membuktikan dirinya adalah penyandang disabilitas oleh Rumah Sakit dan/ atau Dokter.
- (3) Calon Penerima Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penerima Bantuan Hukum terlebih dahulu akan diperiksa oleh Tim Penilaian Personal.
- (4) Ketentuan mengenai Tim Penilaian Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyandang Disabilitas selaku Penerima Bantuan Hukum berhak:
  - a. mendapatkan layanan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum pada setiap tahapan proses hukum di lembaga peradilan maupun diluar lembaga peradilan, yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pelayanan yang inklusi bagi penyandang disabilitas dengan meminta konsultasi dari organisasi penyandang disabilitas dan sesuai kebutuhan ragam dan tingkat kedisabilitasannya;
  - b. mendapatkan layanan bantuan hukum hingga masalah hukum yang dihadapinya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
  - c. mendapatkan informasi tentang hak-haknya sebagai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik selaku korban, saksi maupun sebagai pelaku atau para pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya

## **Pasal 16**

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## **Bagian Keempat Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh layanan Bantuan Hukum, Calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan tertulis yang berisi paling sedikit terdiri dari identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
  - b. menyerahkan fotocopy kartu identitas Pemohon;
  - c. menyerahkan fotocopy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. dalam Hal penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), calon penerima bantuan hukum wajib menyampaikan dan membuktikan dengan surat.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Dalam hal Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Pemberi Bantuan Hukum, maka harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh keluarga dekat dari calon penerima bantuan hukum yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/ atau Surat Kuasa.
- (5) Dalam hal permohonan Calon Penerima Bantuan Hukum persyaratannya telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (7) Dalam hal permohonan calon penerima Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

## **Bagian Kelima Standar Bantuan Hukum**

### **Pasal 18**

- (1) Selain yang ditentukan khusus dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- (2) Standar Bantuan Hukum yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Standar Bantuan Hukum litigasi;
  - b. Standar Bantuan Hukum nonlitigasi; dan
  - c. Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum.

- (3) Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan Hukum nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Uraian masing-masing Standar Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**LAYANAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN**  
**DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan dengan penyandang disabilitas perempuan dan anak penyandang disabilitas yang merupakan korban kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dilaksanakan dengan:
  - a. cepat;
  - b. aman dan nyaman;
  - c. rasa empati;
  - d. non diskriminasi;
  - e. mudah dijangkau;
  - f. tidak dikenakan biaya;
  - g. dijamin kerahasiaannya; dan
  - h. aksesibel.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan dengan disabilitas dan penyandang anak penyandang disabilitas korban kekerasan diberikan dengan melakukan konsultasi dengan organisasi penyandang disabilitas.

**Pasal 20**

Bentuk pelayanan terhadap perempuan dengan disabilitas dan penyandang anak penyandang disabilitas korban kekerasan, meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik perempuan dengan disabilitas dan penyandang anak penyandang disabilitas korban kekerasan yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum untuk membantu penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dalam menjalani proses peradilan; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk mengembalikan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

**BAB VIII**  
**LAYANAN PENUNJANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS**  
**BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan penunjang untuk mendukung kelancaran pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang, termasuk dan tidak terkecuali hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, yang memenuhi prinsip aksesibilitas, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta akomodasi yang layak.
- (2) Pemberian Layanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendamping Disabilitas;
  - b. penerjemah Disabilitas;
  - c. penilaian Personal, mengenai kondisi :
    1. kesehatan fisik dan kejiwaan penyandang disabilitas; dan
    2. kondisi psikis penyandang idabilitas;
  - d. rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial.

**Bagian Kedua**  
**Layanan Pendamping Disabilitas**

**Pasal 22**

- (1) Penyediaan Layanan Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, wajib disediakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pendamping disabilitas;
  - b. memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
  - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan yang baik;
  - d. memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi; dan
  - e. mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarga terdekatnya.
- (3) Keluarga terdekat dari Penyandang Disabilitas dapat menjadi pendamping sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pekerja Sosial Profesional yang berasal dari lingkungan Dinas Sosial dan/ atau Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pendamping Disabilitas Sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan oleh Dinas sosial kepada Bupati untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penerjemah Disabilitas**

**Pasal 23**

- (1) Layanan Penerjemah Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, wajib disediakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Penerjemah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tenaga penerjemah profesional baik dari lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB), Organisasi Penyandang Disabilitas, dan/ atau organisasi profesi, yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Penerjemah yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, yaitu:
  - a. Pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas; dan
  - b. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
- (4) Dalam hal tertentu Penyandang Disabilitas mengalami hambatan dalam memahami bahasa isyarat dari Tenaga Penerjemah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keluarga terdekat dapat menjadi penerjemah sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2).

**Bagian Keempat**  
**Layanan Penilaian Personal**

**Pasal 24**

- (1) Tim Layanan Penilaian Personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, wajib disediakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial.
- (2) Tim Penilaian Personal kondisi kesehatan fisik dan kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dokter atau Tenaga Kesehatan mengenai kondisi kesehatan penyandang disabilitas;
  - b. psikiater mengenai kondisi kejiwaan penyandang disabilitas penyandang disabilitas;
  - c. psikolog mengenai kondisi psikis penyandang disabilitas; dan
  - d. pekerja sosial mengenai kondisi sosial penyandang disabilitas.
- (3) Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari lingkungan Dinas Kesehatan dan/ atau kalangan profesional dari instansi lain diluar Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat. Berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/ atau kalangan profesional dari instansi lain diluar Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari lingkungan Dinas Sosial dan/ atau kalangan profesional dari instansi lain diluar Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial.

## **Pasal 25**

Layanan yang diberikan oleh Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi penilaian ragam Disabilitas, penilaian Kondisi kesehatan, penilaian Kondisi kejiwaan, penilaian Kondisi psikis dan kondisi sosial, penilaian bentuk dan hambatan penyandang disabilitas dengan tujuan menentukan akomodasi yang layak bagi setiap penyandang demi kelancaran pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala bidang, termasuk dan tidak terkecuali hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum.

### **Bagian Kelima Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial**

## **Pasal 26**

- (1) Tim Layanan Penilaian Personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) juga bertugas untuk memberikan layanan rehabilitasi medis dan psikis, serta Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sesuai kebutuhannya berdasarkan hasil penilaian personal.
- (2) Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. monitoring/bimbingan;
  - b. konseling;
  - c. pemulihan fisik;
  - d. pelatihan atau pendidikan;
  - e. mengembalikan penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dan penyandang disabilitas anak kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

### **Bagian Keenam Syarat dan Prosedur Layanan Penunjang**

## **Pasal 27**

- (1) Layanan penunjang bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan layanan yang diajukan kepada Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Permohonan layanan harus memenuhi persyaratan:
  - a. mencantumkan identitas yang jelas dari penyandang disabilitas yang akan dilayani, disertai lampiran kartu identitas penyandang disabilitas; dan
  - b. menyampaikan secara jelas mengenai jenis layanan pendukung yang dibutuhkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Permohonan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh:
  - a. Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum secara pribadi atau dapat diwakili oleh keluarga Terdekat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Surat Kuasa;
  - b. Perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah daerah atau institusi diluar lingkungan pemerintah daerah, yang memberikan layanan bagi penyandang disabilitas; dan
  - c. Dalam hal pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, maka permohonan diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum, UPTD PPA atau yang disamakan, Institusi Penegak Hukum yang menangani perkara hukum yang melibatkan penyandang disabilitas.

**BAB IX**  
**PENINGKATAN KOMPETENSI**  
**PETUGAS PEMBERI LAYANAN**

**Pasal 28**

Setiap Petugas pemberi layanan Bantuan hukum, pendamping bagi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan, dokter dan/atau tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, pekerja sosial atau pendamping disabilitas, penerjemah disabilitas berhak memperoleh pelatihan guna meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan yang memenuhi prinsip aksesibilitas, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan layanan pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran dan menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan layanan yang memenuhi prinsip aksesibilitas, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 30**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Komisi Daerah Disabilitas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

**Pasal 31**

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama internasional di bidang ketenagakerjaan dengan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh selain pemerintah daerah pelaksanaannya wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati.

**BAB XII  
PENGAWASAN**

**Pasal 32**

- (1) Pengawasan terhadap upaya pemenuhan keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dibidang pengawasan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Daerah Disabilitas sebagai pengawasan eksternal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Daerah Disabilitas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB XIII  
PARTISIPASI**

**Pasal 33**

Partisipasi masyarakat baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dapat berupa bentuk:

- a. partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian;
- c. penyelenggaraan pelayanan;
- d. akses informasi; dan
- e. penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan peran aktif.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

<b>SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
<b>1. Drs.H.MUH.YAMIN AT., M.Si</b>	
<b>2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM</b>	
<b>3. ANWAR, SH.,M.SI.,MH.</b>	
<b>4. A. ERNI, SH.,M.Si</b>	
<b>5. RAML. SH</b>	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Agustus 2022

  
**BUPATI BONE,**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 Agustus 2022

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

  
**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 44**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR : 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPINGAN  
HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

STANDAR BANTUAN HUKUM

I. STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI

A. Standar Bantuan Hukum Untuk Perkara Pidana

- a. Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
  1. tersangka; dan/atau
  2. terdakwa.
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
  1. penyidikan;
  2. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
  3. upaya hukum.
- c. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
  1. membuat surat kuasa;
  2. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  3. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  4. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  5. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
  6. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  7. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
  8. membuat dokumen lain yang diperlukan.

B. Standar Bantuan Hukum Untuk Perkara Perdata

- a. Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
  1. penggugat; atau
  2. Tergugat.
- b. Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) meliputi:
  1. membuat surat kuasa;
  2. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  3. membuat surat gugatan;

4. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
  5. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
  6. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  7. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  8. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  9. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  10. menyiapkan memori banding atau kasasi.
- c. Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 2) meliputi:
1. membuat surat kuasa;
  2. gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
  3. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  4. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  5. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  6. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  7. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
  8. menyiapkan memori banding atau kasasi.
- C. Standar Bantuan Hukum Untuk Perkara Tata Usaha Negara  
Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:
1. membuat surat kuasa;
  2. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  3. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  4. membuat surat gugatan;
  5. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
  6. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses *dismisall*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
  7. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  8. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  9. menyiapkan memori banding atau kasasi.

## II. STANDAR BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

### A. Penyuluhan Hukum

- a. Penyuluhan Hukum dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
  1. ceramah;
  2. diskusi; dan/atau

3. simulasi.
- b. Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a harus didokumentasikan.
- c. Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- d. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang ketua;
  2. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
  3. 1 (satu) orang anggota.
- e. Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/ atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- f. Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:
  1. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
  2. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 x 60 (dua kali enam puluh) menit;
  3. lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
  4. materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.
- g. Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat dalam bentuk notula dan laporan tertulis.
- h. Formulir laporan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### B. Konsultasi Hukum

- a. Konsultasi hukum dilakukan secara langsung dengan Penerima Bantuan Hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.
- b. Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- c. Formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### C. Investigasi Kasus

- a. Investigasi kasus dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
- b. Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk laporan investigasi kasus.
- c. Formulir laporan investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### D. Penelitian Hukum

- a. Penelitian hukum dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- c. Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  1. advokat;
  2. paralegal;
  3. dosen; dan/atau
  4. mahasiswa fakultas hukum,  
yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- d. Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b paling rendah berpendidikan strata I di bidang hukum.
- e. Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum.
- f. Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- g. Anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus mengajukan proposal penelitian hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan penelitian hukum.
- h. Formulir proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### E. Mediasi

- a. Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
- b. Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- c. Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- d. Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf b telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.
- e. Formulir laporan mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### F. Negosiasi

- a. Negosiasi dilakukan berdasarkan permintaan Penerima Bantuan Hukum pada kantor Pemberi Bantuan Hukum atau tempat lain yang disepakati.
- b. Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- c. Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.

- d. Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf b telah selesai, laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis.
- e. Formulir laporan negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### G. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
  - 1. penanganan atau pemantauan kasus;
  - 2. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - 3. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- b. Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
  - 1. jenis keterampilan;
  - 2. jumlah Penerima Bantuan Hukum; dan
  - 3. jangka waktu kegiatan;
  - 4. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - 5. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- d. Formulir laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran .... Peraturan Bupati ini.

#### H. Pendampingan di luar Pengadilan

- a. Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- b. Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa
  - 1. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - 2. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - 3. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
  - 4. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
  - 5. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;

6. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
7. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- c. Setiap pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- d. Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- e. Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- f. Setiap pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- g. Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- h. Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- i. Laporan pendampingan di luar pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis.
- j. Formulir laporan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf i tercantum dalam Lampiran .... Peraturan Bupati ini.
- k. Anggaran Bantuan Hukum untuk pendampingan di luar pengadilan dapat dilakukan pencairan dengan cara mengumpulkan paling sedikit 4 (empat) kasus kecuali pada tahap terakhir dapat dilakukan berdasarkan sisa alokasi yang ditentukan.

#### I. Drafting Dokumen Hukum

- a. Drafting dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan:
  1. surat gugatan;
  2. surat jawaban;
  3. replik;
  4. duplik;
  5. permohonan; dan/atau
  6. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan Bantuan Hukum diterima.
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk tertulis.
- d. Formulir laporan drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### J. Pendokumentasian Hukum

- a. Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- b. Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengompilasi:
  1. peraturan perundang-undangan; dan
  2. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses litigasi dan nonlitigasi.

#### III. TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

- a. Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan nonlitigasi.
- b. Besaran anggaran Bantuan Hukum ditentukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya bantaaun hukum.
- c. Penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan:
  1. pengajuan permohonan;
  2. persetujuan permohonan; dan
  3. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- d. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM disertai dokumen yang disyaratkan.
- e. Kepala Bagian Hukum dan HAM memeriksa permohonan pencairan anggaran dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- f. Kepala Bagian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- g. Apabila dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Kepala Bagian Hukum dan HAM tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap disetujui.
- h. Penyampaian jawaban dan permintaan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g dilakukan melalui:
  1. Surat;
  2. faksimile; dan/atau
  3. surat elektronik.
- i. Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Huruf c untuk Bantuan Hukum litigasi meliputi:
  1. bukti penanganan perkara;
  2. kuitansi pembayaran pengeluaran;
  3. laporan keuangan penanganan kasus; dan
  4. dokumentasi.

- j. Bukti penangan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1) untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
1. Surat permohonan;
  2. surat kuasa;
  3. bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
  4. pendapat hukum (*legal opinion*);
  5. eksepsi atau keberatan;
  6. pledoi atau pembelaan;
  7. duplik;
  8. Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat pertama
  9. Akta Permohonan Banding disertai memori banding atau kontra memori banding serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Banding, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Banding;
  10. Akta Permohonan Kasasi disertai memori Kasasi atau kontra memori kasasi serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Kasasi, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Kasasi;
  11. Akta Permohonan Peninjauan Kembali disertai memori Peninjauan Kembali atau kontra memori Peninjauan Kembali serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali;
- k. Bukti penangan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1) untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
1. surat permohonan;
  2. surat kuasa;
  3. pendapat hukum (*legal opinion*);
  4. somasi;
  5. gugatan atau jawaban gugatan;
  6. tawaran mediasi atau jawaban;
  7. eksepsi atau replik;
  8. kesimpulan;
  9. Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat pertama
  10. Akta Permohonan Banding disertai memori banding atau kontra memori banding serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Banding, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Banding;
  11. Akta Permohonan Kasasi disertai memori Kasasi atau kontra memori kasasi serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Kasasi, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Kasasi;
  12. Akta Permohonan Peninjauan Kembali disertai memori Peninjauan Kembali atau kontra memori Peninjauan Kembali serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali;

1. Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1) untuk perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
  1. Surat permohonan;
  2. surat kuasa;
  3. pendapat hukum (*legal opinion*);
  4. somasi;
  5. gugatan atau jawaban gugatan;
  6. eksepsi atau replik;
  7. kesimpulan;
  8. Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat pertama
  9. Akta Permohonan Banding disertai memori banding atau kontra memori banding serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Banding, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Banding;
  10. Akta Permohonan Kasasi disertai memori Kasasi atau kontra memori kasasi serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Kasasi, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Kasasi;
  11. Akta Permohonan Peninjauan Kembali disertai memori Peninjauan Kembali atau kontra memori Peninjauan Kembali serta Salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali, khusus jika tahap persidangan berlanjut hingga ditahap Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali;
- m. Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf i untuk Bantuan Hukum nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.
- n. Bupati melalui kepala Bagian Hukum dan HAM melakukan pencairan anggaran penanganan perkara setelah menyetujui permohonan anggaran Pemberi Bantuan Hukum.
- o. Pencairan anggaran bantuan hukum nonlitigasi tidak dapat dialihkan menjadi anggaran bantuan hukum litigasi untuk penerima bantuan hukum yang sama dan perkara yang sama.
- p. Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada huruf o beralih menjadi kegiatan litigasi, pencairan anggaran bantuan hukum hanya diberikan terhadap bantuan hukum litigasi
- q. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima pencairan anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi maka biaya bantuan hukum nonlitigasi yang telah dicairkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk pembayaran bantuan hukum litigasi.

- r. Untuk kegiatan bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada uruf q, biaya bantuan hukum dapat dibayarkan baik untuk kegiatan nonlitigasi maupun bantuan hukum litigasi.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUH. YAMIN AT., M.Si	<i>[Signature]</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	<i>[Signature]</i>
4. A. ERNI, SH., M.Si	<i>[Signature]</i>
5. RAMU, SH	<i>[Signature]</i>

BUPATI BONE, *[Signature]*

*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR : 92 TAHUN 2022  
TENTANG :PENYEDIAAN PELAYANAN  
PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS

A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

**FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM**

No. Reg. Permohonan : XXX/XX/XXXXXX/MM/YYYY

(Seuai penomoran surat Pemberi Bantuan Hukum)

TanggalPermohonan : [DD] [MM] [YYYY]

**I. IDENTITAS PEMOHON**

**Data Pribadi**

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Tanggal Lahir : Tanggal [DD] Bulan [MM] Tahun [YYYY]  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Agama : .....  
Status Perkawinan : .....  
Jumlah Anak : ..... Orang,  
Jumlah Tanggungan : ..... Orang (*diluar isteri dan anak, jika ada*)  
Alamat : Jalan/Kampung ..... No. .... RT. .... RW.....  
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kabupaten / Kota:..... Propinsi .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor Telepon : .....  
Nomor HP : xxxx- xxxxxxxxxx atas nama .....

**Data Tambahan**

Identitas Diri : KTP/ SIM/ dst (*Optional*), Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Keterangan Tidak Mampu : SKTM/ Gakin/ dst. (*Optional*), Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kondisi Fisik/Mental : Biasa/Disabilitas (*Optional*), Ragam Disabilitas : .....

**II. URAIAN SINGKAT POKOK PERSOALAN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Bone, [dd] [MM] [YY]

Pemohon

(.....)

B. FORMAT FORMULIR PERSETUJUAN/PENOLAKAN

**FORMULIR PERSETUJUAN/PENOLAKAN  
PERMOHONAN LAYANAN BANTUAN HUKUM**

Yang bertandatangan di bawah ini Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum ....., berkedudukan di Jalan ....., Kabupaten Bone, Sesuai Permohonan Layanan Bantuan Hukum :

No. Reg. Permohonan : **XXX/XX/XXXX/MM/YYYY** (*Sesuai penomoran surat Pemberi Bantuan Hukum*)  
Tanggal Permohonan : [DD] [MM] [YYYY]

Identitas Pemohon Bantuan Hukum.:

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Tanggal Lahir : Tanggal [DD] Bulan [MM] Tahun [YYYY]  
Umur : [1/2/3/4/5/6/ dst.../120] Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Nama Jalan/Kampung ..... No. .... RT. .... RW.....  
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kabupaten / Kotamadya : ..... Propinsi .....  
Nomor HP : xxxx- xxxxxxxxxx atas nama .....

Dengan ini menyatakan **Menerima/ Menolak**<sup>1\*</sup> permohonan layanan bantuan hukum dengan pertimbangan menurut syarat-syarat yang ditentukan.

Permohonan ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- Jenis Perkara yang dimohonkan termasuk kategori kasus yang tidak dapat ditangani LBH Makassar;
- Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang cukup;
- Pemohon tidak melengkapi bukti dokumen yang dipersyaratkan.
- Alasan lainnya, yakni : .....

Bone, [DD] [MM] [YYYY]

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM** .....  
An. Direktur

....., **SH.**  
Jabatan

C. FORMAT FORMULIR KONSULTASI BANTUAN HUKUM

**FORMULIR KONSULTASI BANTUAN HUKUM**

No. Reg. Permohonan : .....  
Tanggal Permohonan : .....

**I. Identitas Pemohon Bantuan Hukum/ Klien:**

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Tanggal Lahir : Tanggal [DD] Bulan [MM] Tahun [YYYY]  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Alamat : Nama Jalan/Kampung ..... No. .... RT. .... RW.....  
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kabupaten / Kota .. : ..... Propinsi .....  
Pekerjaan : .....

**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum dilaksanakan pada tanggal [DD] Bulan [MM] Tahun [YYYY]**

**III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

.....  
.....  
.....

**IV. Nasihat yang diberikan Konsultan Hukum, termasuk Aspek Yuridisnya :**

.....  
.....  
.....

**V. Hasil Akhir Konsultasi:**

.....  
.....  
.....

**VI. Kesan Konsultasn atas tingkat Pengetahuan/Kesadaran Hukum Pemohon :**

.....  
.....  
.....

Nama dan Tandatangan  
Konsultan Hukum

Nama & Tandatangan  
Pemohon/ Klien

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
**Lembaga Bantuan Hukum .....**

**Nama & Jabatan**

(.....)

**D. FORMAT FORMULIR NEGOSIASI**

**FORMULIR NEGOSIASI/MEDIASI/**

No. Reg. Permohonan : XXX/DK/LBH-MKS/VII/2015  
 Tanggal Permohonan : [DD] [MM] [YYYY]

Pada hari ini ....., tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah dilaksanakan Negosiasi/Mediasi/Konsiliasi<sup>1</sup> antara :

I. Nama : .....  
 Tempat & Tgl Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
 Alamat : Nama Jalan/Kampung ..... No. .... RT. .... RW.....  
 Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
 Kabupaten / Kota ..... Propinsi .....  
 Pekerjaan : .....

Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)

II. Nama : .....  
 Tempat & Tgl Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
 Alamat : Nama Jalan/Kampung ..... No. .... RT. .... RW.....  
 Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
 Kabupaten / Kota ..... Propinsi .....  
 Pekerjaan : .....

Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)

III. Sehubungan dengan perkara

.....  
 Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :  
 .....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

NEGOSIATOR/MEDIATOR/<sup>1</sup>

(.....)

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUH. YAMIN AT., M.Si	<i>[Signature]</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	<i>[Signature]</i>
4. A. ERNI, SH., M.Si	<i>[Signature]</i>
5. RAMLI, SH	<i>[Signature]</i>

*[Signature]* BUPATI BONE, *[Signature]*

*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI